



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Tanggal : 20 April 2018
Nomor : 126/MKN-OJK/IV/18

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Attn : **Bapak Hoesen**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : *Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk*

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.6, dengan ini Kami sampaikan bahwa PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk ("Perseroan") akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST"), yang akan diadakan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, yaitu :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2017.
Penjelasan :
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
Penjelasan :
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
Penjelasan :
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).
4. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Penjelasan :
Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Demikian Informasi yang dapat Kami sampaikan, atas Perhatian serta Kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Jefri Junaedi
Direktur Utama